



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Wkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KETUT YASMIN**, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Singaraja, 24 September 1979, kewarganegaraan Indonesia, agama Khatolik, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Weekarou, RT.000/RW.000, Desa Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat-Nusa Tenggara Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **PETRUS PAILA LOLU, S.H.**, Advokat/penasehat hukum beralamat di Jalan RSUD WAIKABUBAK KM 3, DIRATANA, SOBA WAWI, LOLI, SUMBA BARAT 87211- NTT, berdasarkan surat kuasa khusus No. 0111.01/PPL-A7/XI/2019 tertanggal 20 November 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 9 / KHS.LGS / HK / II / 2020 / PN Wkb, tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**ROBERTUS ROBY EZAR**, Jenis kelamin laki – laki, tempat dan tanggal lahir Waingapu, 01 November 1974, umur 45 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Khatolik, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Weekarou, RT.000/RW.000, Desa Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat-Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak yang berperkara;  
Telah melihat bukti-bukti surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2020, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 31 Januari 2020 di bawah Register Perkara Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.G/2020/PN. Wkb. telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah secara agama khatolik di surabaya, pada tanggal 30 Juni 2000, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/AP/CS/XII/ST/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor pencatatan sipil pemerintah kotamadya Surabaya;

Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:

- Clarissa Priscilia Ezar perempuan lahir di surabaya, pada tanggal 24 April 2001;
- Hernando Claudio Ezar laki-laki lahir di waikabubak, pada tanggal 12 Mei 2002;
- Greenville Nevan Ezar laki-laki lahir di waikabubak, pada tanggal 31 oktober 2010;

Bahwa sejak awal perkawinan, selalu terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat. Pokok perkecokan tersebut karena tergugat tidak tidak memperlakukan Penggugat sebagaimana seharusnya seorang suami terhadap istri, harusnya Tergugat mencintai, menghormati, menghargai, melindungi, menolong, memberi rasa aman dan nyaman kepada penggugat, tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidaklah demikian. Sejak awal perkawinan rumah tangga ini selalu penuh dengan cacik maki, kekerasan, dan penghinaan. Tidak ada rasa kekeluargaan yang damai, kelemahlembutan, apalagi kasih sayang. Sepanjang waktu Penggugat berada dalam suasana horor dan tertekan, ketakutan adalah hal yang di anggap salah dalam penilaian tergugat. Karna yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Tergugat dan Pengugat adalah masalah yang sangat mendasar dalam suatu perkawinan dan tidak ada jalan keluar dan penyelesaian, maka perkecokan ini tidak pernah dapat didamaikan (onheerbare tweespalt);

Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk istri dan anak-anaknya. Tergugat sering menuduh Penggugat mencuri barang miliknya, dalam kehidupan sehari-hari kerap kali bertidak kasar terhadap Penggugat baik secara psikis maupun secara fisik;

Bahwa selama belasan tahun Tergugat melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat. Umpatan kotor, cacik maki, kata-kata kasar selalu di lontarkan Tergugat. Tergugat memanggil dan menyebut Penggugat sebagai *Anjing betina* dan julukan-julukan kotor keji lainnya yang tidak pantas

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan seorang terhadap orang lain apalagi dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dan dihadapan anak-anak pula;

Bahwa kata-kata kotor tidak hanya dilontarkan Tergugat kepada Penggugat, tetapi juga ditujukan kepada anak-anaknya;

Bahwa kekerasan psikis tidak hanya berupa hinaan seperti terurai di poin diatas tetapi penggugat dihalang-halangi untuk berhubungan dengan keluarga kandungnya. Baik secara bertemu langsung maupun dengan cara membatasi komunikasi via telepon;

Bahwa kekerasan Tergugat terhadap Penggugat tidak hanya secara psikis, tetapi juga secara fisik. Tidak hanya memukul dengan tangan kosong tetapi juga menggunakan segala benda sekitar Tergugat berupa kayu, sapu lidi, gelas ataupun kepala penggugat di benturkan ke dinding, di siram air panas, di tendang, di injak dll. Tergugat tidak merasa terganggu, malu, dan bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat di hadapan anak-anaknya;

Bahwa setelah 18 tahun dengan segala daya upaya mempertahankan perkawinannya, Penggugat merasa sama sekali tidak ada harapan. Untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri. Padahal tujuan dilakukan suatu perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak mungkin dapat di capai. Penggugat bahkan takut kehilangan nyawanya jika suatu saat ketika melakukan kekerasan fisik Tergugat tidak dapat mengendalikan dirinya;

Bahwa sesuai dengan alasan – alasan tersebut diatas memenuhi pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 19 sub f PP no.9 tahun 1975, karena Penggugat berhak untuk menggugat cerai Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak / kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk sebagai berikut.

PRIMAIR.

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan putus karna perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan di Surabaya dan dicatat di kantor pencatatan sipil pemerintah kotamadya Surabaya berdasarkan Akta perkawinan;
- Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri Waikabubak agar mengirimkan putusan perkara ini kepada kantor pencatatan sipil agar mencoret perkawinan dari buku Catatan sipil;
- Menetapkan hak pengasuh anak kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta-uitvoerbaar bij voorraad) meskipun tergugat mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun hukum lainnya;
- Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR.

Dan apabila Pengadilan Negeri Waikabubak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama **PETRUS PAILA LOLU, S.H.**, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan dinyatakan ditinggalkan dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak proses mediasi, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 81/AP/CS/XII/ST/2000, tanggal 18 Januari 2000 dan selanjutnya diberi tanda bukti, P-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5312101411160008, tanggal 14 November 2016 dan selanjutnya diberi tanda bukti, P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5312156409780001, tanggal 2 September 2017 atas nama KETUT YASMINI dan selanjutnya diberi tanda bukti, P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 872 / 2001, tanggal 30 Mei 2001 atas nama CLARISSA PRICILLA EZAR dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3512-LU-26042011-0016, tanggal 26 April 2011, dan selanjutnya diberi tanda bukti, P-5;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai namun untuk bukti P-5 berupa foto copy atas foto copy tanpa asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIF RAHMAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena anak dari Penggugat dan Tergugat adalah teman sekolah Saksi sehingga Saksi sering main bersama anaknya di rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan Saksi tahu hal tersebut karena Saksi sering ke rumahnya dan pernah melihat surat nikah begitu;
- Bahwa dari buku nikah yang Saksi lihat, mereka menikah sekitar tahun 2000 dan juga anaknya yang pertama lahir sekitar tahun 2001 dan sudah ada 3 (tiga) orang anaknya yaitu yang bernama Clarissa Priscilia Ezar, Hernando Claudio Ezar dan Grenville Nevan Ezar;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup serumah karena Saksi melihatnya;
- Bahwa setahu Saksi sering terjadi cekcok dan juga Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai isteri dan Saksi juga pernah mendengar Tergugat mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak memberikan kebutuhan sehari-hari untuk Penggugat dengan anak-anaknya malah Saksi pernah dengar Tergugat menuduh Penggugat mencuri barang-barang miliknya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat cerita dipukul oleh Tergugat dan juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dengar kata kasar seperti anjing, binatang dan banyak lagi kata-kata kasar yang tidak enak didengar;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat dengan anak-anaknya jarang bertemu karena Tergugat sering marah-marah sama anak-anaknya;
- Bahwa kalau untuk masalah keluarga besar Saksi tidak tahu namun Saksi pernah dengar Tergugat marah-marah kalau Penggugat menelepon keluarganya misalnya dihalang-halangi untuk berhubungan dengan keluarga kandungnya;
- Bahwa sekarang mereka tidak tinggal serumah lagi, namun Saksi tidak tahu persis namun menurut cerita dari anaknya Penggugat dan Tergugat bahwa orang tuanya tidak lagi hidup serumah karena sering cekcok;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan kejadian percekocokan antara Penggugat dan Tergugat dan juga Saksi 2 (dua) kali menyaksikan secara langsung kejadian percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memukul Tergugat dengan menggunakan kepala tangan pada bagian mulut Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan akan ditanggapi dalam kesimpulan;

**2. Saksi HERNANDO CLAUDIO EZAR.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai orang tua kandung Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini terkait masalah Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu gugatan cerai;
- Bahwa sebagai anak Saksi tahu kalau Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena Tergugat sering ribut dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat dan Saksi sering menyaksikan kejadian tersebut karena setiap kejadian Saksi ada di rumah dan melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul Penggugat dengan menggunakan kepala tangan dan Saksi melihat hamper setiap hari mereka ribut dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada 3 (tiga) orang anak termasuk Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah 2 (dua) tahun lebih Penggugat hidup terpisah;
- Bahwa harapan Saksi sebagai anak lebih baik Penggugat dan Tergugat pisah karena Saksi tidak mau lagi Penggugat dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai bapak sikap Tergugat sangat kasar terhadap kami karena Tergugat sering memukul Saksi dan saudara-saudara Saksi;
- Bahwa Saksi dengan saudara-saudara lebih dekat dengan Penggugat karena sebagai ibu, Penggugat sangat sayang pada Saksi dan saudara-saudara Saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat menyatakan benar dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam pembuktian, dan mengatakan pembuktian daripadanya telah cukup dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Katolik dan telah didaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/AP/CS/XII/ST/2000, tanggal 18 Januari 2000 dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Arif Rahman dan Hernando Claudio Ezar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu foto copy Kartu Keluarga Nomor 5312101411160008 atas nama Kepala Keluarga Robertus Roby Ezar (Tergugat) yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan beralamat di Jalan Weekarou, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-1, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 81/AP/CS/XII/ST/2000, tanggal 18 Januari 2000, yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu hubungan hukum yaitu hubungan perkawinan yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-1 tersebut maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan secara sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat masih atau memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus diputuskan dengan perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu atas nama Arif Rahman yang menerangkan pada pokoknya bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sudah tidak tinggal serumah lagi karena sering terjadi cekcok dan juga Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai isteri dengan cara mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa Saksi Arif Rahman mengetahui hal tersebut karena sering ke rumah Penggugat dengan Tergugat untuk bermain dengan Anak-anak Penggugat yaitu Saksi Hernando Claudio Ezar dan juga Tergugat tidak memberikan kebutuhan sehari-hari untuk Penggugat dengan anak-anaknya malah Saksi Arif Rahman pernah dengar Tergugat menuduh Penggugat mencuri barang-barang miliknya;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Arif Rahman pernah mendengar dan bahkan melihat Tergugat sering memukul Penggugat disertai kata-kata kasar seperti kata anjing, binatang dan kata kasar yang tidak enak didengar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hernando Claudio Ezar yang merupakan Anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah berjalan 2 (dua) tahun dikarenakan Tergugat sering ribut dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan juga Saksi Hernando Claudio Ezar sering melihat Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi Hernando Claudio Ezar melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan kepala tangan dan hampir setiap hari mereka ribut dan Tergugat memukul Penggugat lalu sebagai Anak Saksi Hernando Claudio Ezar berharap antara Penggugat dengan Tergugat lebih baik berpisah saja karena tidak mau lagi melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat maka sangat jelas bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain adalah Tergugat sering memukul Penggugat dan sudah tidak tinggal serumah selama 2 (dua) tahun dan berdasarkan fakta-fakta tersebut ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terlibat pertengkaran yang terus menerus (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan situasi rumah tangga yang dimana tidak ada lagi kecocokan sehingga tidak ada penyelesaian masalah, bahkan kemudian Penggugat dengan Tergugat tidak pernah seranjang lagi, sehingga keadaan seperti ini akan semakin menyulitkan terjalinnya komunikasi timbal balik antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat untuk merukunkan kembali keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa komunikasi timbal balik antara suami dengan isteri dalam rumah tangga adalah merupakan salah satu pondasi yang menentukan kokohnya perkawinan, karena melalui komunikasi itulah pasangan suami isteri akan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah tidak tinggal serumah lagi sehingga tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga dan dimana masing-masing keluarga tidak berperan aktif dalam membantu menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka akan semakin sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang pada akhirnya menjadikan tujuan dari perkawinan tersebut tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas maka tujuan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak dapat terwujud karena keharmonisan dalam anggota keluarga adalah merupakan kunci dari terwujudnya tujuan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu surat panggilan pertama tanggal 3 Pebruari 2020 yang ditandatangani sendiri oleh Tergugat untuk sidang pada tanggal 11 Pebruari 2020, panggilan kedua tanggal 12 Pebruari 2020 untuk sidang pada tanggal 18 Pebruari 2020 dan panggilan ketiga tanggal 19 Pebruari 2020 untuk sidang pada tanggal 27 Pebruari 2020 yang kesemuanya ditanda tangani langsung oleh pihak Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan secara **verstek** dengan memperbaiki redaksional dictum Putusan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN. Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan **verstek**, maka berdasarkan pada Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ayat (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, Ayat (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata point c dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, salinan Putusan harus diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkannya kepada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sebagai tempat terjadinya perceraian dan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sebagai tempat berlangsungnya perkawinan, sehingga petitum 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan posita untuk ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.

Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dari ketiga orang Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut hanya yang bernama Greenville Nevan Ezar yang masih berusia Anak yaitu lahir pada tanggal 31 Oktober 2010 dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun maka untuk menjaga agar anak tersebut tetap dapat saling berhubungan dengan ke dua orang tuanya maka masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat untuk saling memberikan dukungan dan kebutuhan untuk tumbuh kembangnya anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan, (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut, (c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dan sebagaimana dimaksud di Pasal 41, 45 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa setiap orang tua berkewajiban untuk mengurus kebutuhan hidup anak-anaknya baik dalam urusan pendidikan, kebutuhan hidup sehari-hari maupun ketika sudah besar kelak mengurus perkawinannya, maka Anak yang bernama Greenville Nevan Ezar tetap berada pada pengasuhan dan pembimbingan serta pengawasan dari Penggugat sehingga Petitum angka 4 (empat) dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya sebagaimana dalam dictum Putusan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.

Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yaitu Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan perceraian bersifat *declaratoir* dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *Verstek* maka Petitum angka 5 (lima) tidak beralasan Hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan **verstek**, sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan **Verstek** sebagian;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara **CHATERINE KETUT YASMIN** sebagai Penggugat dengan **ROBERTUS ROBY EZAR** sebagai Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Kristen Katolik berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 81/AP/CS/XII/ST/2000, tanggal 18 Januari 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur untuk mencoret akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan Akta Perkawinan Nomor 81/AP/CS/XII/ST/2000, tanggal 18 Januari 2000 dan mencatat pada buku Register tahun yang sedang berjalan tentang Akta Perceraian Penggugat dengan Tergugat dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama **Greenville Nevan Ezar** laki-laki lahir di Waikabubak pada tanggal 31 Oktober 2010 berada pada pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh kami:

**Sonny Eko Andrianto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, SH.** dan **Wahyu**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.

Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Eko Suryowati, SH. M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **Rauf Langga**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NASUTION, SH.**

**SONNY EKO ANDRIANTO, SH.**

**WAHYU EKO SURYOWATI, SH. M. Hum.**

Panitera Pengganti,

**RAUF LANGGA.**

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya Panggilan	Rp. 225.000,00.
- Biaya ATK	Rp. 235.000,00.
- Biaya PNPB	Rp. 30.000,00.
- Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,00.
- <u>Biaya Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00.</u>
Jumlah	Rp. 536.000,00.

(lima ratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Wkb

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.